

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP- 396/BL/2008

TENTANG

LAPORAN BERKALA KEGIATAN PENILAI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas pengawasan dan pembinaan terhadap Penilai yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Laporan Berkala Kegiatan Penilai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BERKALA KEGIATAN PENILAI.

Pasal 1

Ketentuan mengenai laporan berkala kegiatan Penilai diatur dalam Peraturan Nomor X.J.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Oktober 2008
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 396/BL/2008

Tanggal : 6 Oktober 2008

PERATURAN NOMOR X.J.4 : LAPORAN BERKALA KEGIATAN PENILAI

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Laporan Berkala Kegiatan Penilai adalah laporan yang memuat informasi tentang kegiatan yang berkaitan dengan penugasan Penilai termasuk penugasan profesional selama satu tahun terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau sejak terdaftar di Bapepam dan LK apabila terdaftar kurang dari satu tahun.
 - b. Klien adalah pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam dan LK serta Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif.
2. Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK wajib menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Penilai sesuai ruang lingkup kegiatan penilaian atas penugasan dari Klien yaitu:
 - a. Laporan Penilaian Properti, yang disusun dengan menggunakan Formulir Nomor: X.J.4-1 lampiran 1; dan/atau
 - b. Laporan Penilaian Usaha, yang disusun dengan menggunakan Formulir Nomor: X.J.4-2 lampiran 2;
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib disampaikan setiap tahun kepada Bapepam dan LK paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

Dalam hal tanggal 15 Januari jatuh pada hari libur maka Laporan Berkala Penilai disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
4. Laporan Berkala Kegiatan Penilai wajib disertai dengan laporan dalam format digital dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan mengenai kebenaran data dan informasi yang dilaporkan dengan menggunakan Formulir Nomor: X.J.4-3 lampiran 3.
5. Dalam hal Penilai bekerja pada Kantor Jasa Penilai Publik yang memiliki lebih dari satu rekan yang terdaftar di Bapepam dan LK maka Laporan Berkala Kegiatan Penilai dapat disampaikan secara bersamaan dalam satu surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan rekan Kantor Jasa Penilai Publik.
6. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 6 Oktober 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008

LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : X.J.4

FORMULIR NOMOR: X.J.4-1

**LAPORAN BERKALA KEGIATAN PENILAI
BIDANG JASA PENILAIAN PROPERTI
Periode 1 Januari Sampai Dengan 31 Desember 20....**

Nama Penilai :
Nomor STTD :
Kantor Jasa Penilai Publik :

No	Nama Klien	Jenis Penilaian Properti*)	Tujuan Penilaian	Objek Penilaian	Tanggal Penilaian	Opini Nilai	Penugasan Penilaian Profesional		Penugasan Penilaian Profesional tahun ke -	Anggota Tim Penugasan Penilaian Profesional **)	
							Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir		Nama	Jabatan
1	PT A										
2	PT B										
3	PT.... dst										

Mengetahui,

(tanda tangan dan cap)

(nama Jelas Pimpinan KJPP)

Keterangan:

*) Pengertian Properti adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.C.1

**) Dalam hal tidak mencukupi dapat diuraikan dalam lembar terpisah untuk setiap penugasan.

Dalam hal terdapat kolom yang belum dapat diisi, maka wajib diberi keterangan

..... (domisili),(tanggal)
Pelapor,

(tanda tangan)

(Nama jelas)

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : X.J.4

FORMULIR NOMOR: X.J.4-2

**LAPORAN BERKALA KEGIATAN PENILAI
BIDANG JASA PENILAIAN USAHA
Periode 1 Januari Sampai Dengan 31 Desember 20....**

Nama Penilai :
Nomor STTD :
Kantor Jasa Penilai Publik :

No	Nama Klien	Jenis Penilaian Usaha	Tujuan Penilaian	Objek Penilaian	Tanggal Penilaian	Opini Nilai	Penugasan Penilaian Profesional		Penugasan Penilaian Profesional tahun ke -	Anggota Tim Penugasan Penilaian Profesional *)	
							Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir		Nama	Jabatan
1	PT A										
2	PT B										
3	PT dst										

Mengetahui,

(tanda tangan dan cap)
(nama Jelas Pimpinan KJPP)

Keterangan:

*) Dalam hal tidak mencukupi dapat diuraikan dalam lembar terpisah untuk setiap penugasan.
Dalam hal terdapat kolom yang belum dapat diisi, maka wajib diberi keterangan

..... (domisili),(tanggal)
Pelapor,

(tanda tangan)

(Nama jelas)

LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : X.J.4

FORMULIR NOMOR: X.J.4-3

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor STTD :
Tanggal STTD :
Nama KJPP :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data dan informasi yang saya laporkan dalam Laporan Berkala Kegiatan Penilai untuk periode 1 Januari 20..... sampai dengan 31 Desember 20..... adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang saya laporkan tersebut dan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... (domisili),(tanggal)

Pelapor,

(tanda tangan)

(nama jelas)